

JUKLAK PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 7, BERITA DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 2203
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

- Abstrak :
- Bahwa dengan adanya penataan perizinan berbasis risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015 tentang Waktu Penyelesaian Rekomendasi Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Teknis dalam Proses Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, Perda No. 12 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai penyelenggaraan pelaksanaan Penanaman Modal; jenis dan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; inovasi pelayanan Perizinan; tata cara Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan; tata hubungan kerja; pelaporan; sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS; sarana dan prasarana; dan pembiayaan.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Februari 2025.
 - Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017, dan Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2018.
 - 525 hlm.